

**PERBANDINGAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BADAN
PERWAKILAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 32 TAHUN 2004**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

BAMBANG KUSUMA
NPM : 1084 / 0417 / FH / 01

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2007**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERBANDINGAN

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PERWAKILAN DESA

MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999

DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004




SKRIPSI

Oleh :

BAMBANG KUSUMA
NPM : 1084 / 0417 / FH / 01

Pembimbing I,


JOHAN MALIGAN, SH

Pembimbing II,


HARMIYATI, S.Ag

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, harus mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan cara memaksimalkan tugas, fungsi, dan wewenangnya terutama fungsi pengawasan. Karena dengan demikian rakyat mendapatkan ruang untuk menilai kinerja setiap aparatur negara yang telah mendapat legitimasi dan mandat dari rakyat melalui pemilihan secara demokratis. Sekalipun dalam perjalanan penerapan UU No 22 tahun 1999 memperlihatkan kecenderungan Badan Perwakilan Desa sebagai sebuah lembaga politik digunakan untuk memperebutkan kekuasaan yang cenderung melupakan substansi dari apa yang hendak dicapai yaitu mewujudkan kebutuhan masyarakat dengan segera..

Dampak-dampak administratif kenegaraan dan dampak politik pelaksanaan fungsi pengawasan terutama oleh Badan Perwakilan Desa seharusnya telah dirumuskan oleh pemerintah, sebelum menerapkan aturan tersebut. Memang dampak secara menyeluruh dari penerapan Undang-undang akan terlihat setelah diberlakukan. Jika pemerintah tidak mengantisipasi kemungkinan dampak penerapan sebuah aturan, berarti pemerintah telah juga melupakan atau tidak melaksanakan tugas perencanaannya dengan baik.

Berarti permasalahannya soal perebutan kekuasaan semata, tetapi ketidakmampuan pemerintah memberikan ruang bagi proses demokratisasi desa dengan

mengantisipasi kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan melalui aturan perundang-undangan yang lebih visioner.

Peraturan perundang-undang dimaksud misalnya bagaimana dan apa ukuran yang harus dipatuhi sebagai pedoman bagi Badan Perwakilan Desa untuk menilai kinerja Kepala Desa dalam waktu tertentu. Apakah penilaian laporan tahunan Kepala Desa bobot atau nilai kesalahannya sama jika terjadi penolakan oleh Badan Perwakilan Desa dengan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa? Apakah bagi Kepala Desa yang telah ditolak laporan pertanggungjawaban akhir jabatannya boleh atau tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya.

Ukuran-ukuran tersebut menjadi penting untuk menghindari terjadinya politisasi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Badan Perwakilan Desa yang merupakan lembaga politik desa.

Dibawah payung hukum UU No 22 tahun 1999, Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, tentunya mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang cukup berat. Dengan memaksimalkan fungsi pengawasan bagi Badan Perwakilan Desa, maka akan lebih terbuka ruang pembelajaran politik bagi masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan karakter geografis penduduk Indonesia yang mendiami wilayah pedesaan hingga 80 %.

Pada sisi lain juga yang tidak kalah penting adalah mekanisme pertanggungjawaban Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya terhadap rakyat yang diwakili. Sebab, kedaulatan yang diwakilkan tanpa ada pertanggungjawaban yang baik terhadap yang diwakili adalah bentuk lain dari penyelwengan demokrasi.

Dua hal penting yang dilupakan oleh pemerintah, entah disengaja atau tidak terhadap lembaga Badan Perwakilan Desa dibawah payung hukum UU No 22 tahun 1999

yaitu pertama : ketiadaan aturan dalam bentuk aturan baku bagi rakyat dan Badan Perwakilan Desa untuk menilai kinerja seorang Kepala Desa sudah sesuai dengan harapan rakyat dan aturan yang ditetapkan atau tidak. Kedua adalah tidak adanya aturan baku bagi Badan Perwakilan Desa untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap rakyat yang diwakili, termasuk bagaimana dan apa sanksi yang harus diberikan oleh masyarakat jika pimpinan atau anggota Badan Perwakilan Desa tidak mampu mewujudkan harapan dan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Saran terpenting dan menjadi tugas bersama kita untuk menunjang keberlangsungan proses demokratisasi di desa demi terciptanya pemerintahan desa yang responsif, transparan, dan bertanggungjawab adalah bagaimana menjamin berlangsungnya proses demokratisasi di desa demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat pada semua tahapan. Tentunya dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dan etika politik yang justru akan menjauhkan usaha untuk mewujudkan keadilan bagi setiap manusia.

Karena Manusia sebagai makhluk sosial di muka bumi ini membutuhkan ruang dan tempat untuk mengembangkan diri termasuk mengembangkan diri dalam dunia politik yang tentunya tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Tidak ada seorangpun di muka bumi ini yang berhak untuk mengekang apalagi meniadakan ruang bagi ekspresi politik manusia termasuk negara. Justru negara harus menyediakan ruang dan tempat termasuk lembaga politik di tingkat desa seperti Badan Perwakilan Desa bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri dan memberikan pelayanan dalam dunia politik. Tentunya Badan